



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI DUA PUTRA Bin MUSWARDI**
Panggilan RANDI;
2. Tempat lahir : Kuti Anyir;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan
Nagari Pasir Talang Kec.Sungai Pagu Kab.
Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"RANDI DUA PUTRA BIN MUSWARDI Panggilan RANDI"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDI DUA PUTRA BIN MUSWARDI Panggilan RANDI** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*;
 - Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832;
 - 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;

Digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **RANDI DUA PUTRA BIN MUSWARDI** Panggilan **RANDI** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa diperjalanan hendak membeli sabu-sabun mandi di warung, kemudian Terdakwa di panggil oleh Sdr.BAMBANG (DPO) yang sedang duduk bersama-sama dengan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah pondok bertempat di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.BAMBANG (DPO) dan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL di pondok tersebut, Selanjutnya Sdr.BAMBANG (DPO) menawarkan Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu yang sudah terhubung dengan bong dan kaca pyrex, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr.BAMBANG (DPO) tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Saksi ARIF ABIYU MUSBAR Panggilan ARIF dan Saksi ANDI FITRIA Panggilan ANDI beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL dan Sdr.BAMBANG (DPO) yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah pondok di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL dan Sdr.BAMBANG (DPO) sempat melarikan diri, Saksi ARIF ABIYU MUSBAR Panggilan ARIF dan Saksi ANDI FITRIA Panggilan ANDI beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan hanya berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL.

- Selanjutnya Saksi ARIF ABIYU MUSBAR Panggilan ARIF dan Saksi ANDI FITRIA Panggilan ANDI beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan di dampingi oleh Saksi STEVEN AZIZ BIN ABDUL AZIZ Panggilan SINYUR (Wali Jorong) dan Saksi ILHAM WAHYUDI BIN ZULPADRI Panggilan ILHAM (Perangkat Nagari) dan menemukan 5 (lima) Paket diduga Narkoba Jenis Shabu dibungkus Dengan Plastik Klik Warna Bening, 1 (satu) Buah Bong Yang Terhubung Dengan Pipet, 1 (Satu) Buah kaca Pyrex, 1 (Satu) Pak Plastik Klik Warna Bening, 2 (dua) Buah Mancis, 2 (dua) Buah Pipet yang diruncingkan, Uang sejumlah Rp.190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek Tupperware, benda-benda tersebut di temukan di lantai pondok tempat dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL dan Sdr.BAMBANG (DPO) duduk menggunakan narkoba jenis shabu sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna Hijau Tosca dengan Nomor Imei 863448052301832 milik Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Solok Selatan jatuh di semak-semak pada saat Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL melarikan diri dan 1 (satu) Unit Handphone Merek REDMI Warna Hitam dengan Nomor Imei 862643062330687 milik Terdakwa ditemukan dari tangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba Jenis shabu karena diberikan secara cuma-cuma (gratis) oleh Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 01/I/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari **YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL** dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil narkoba diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastik klik bening disatukan kemudian di timbang dengan total berat bersih **1 (satu) gram**;
- Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
- Sisa bersih barang bukti Shabu untuk persidangan **0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram**

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor: LHU.083 K.05.16.24.0007 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik **YAN ARIF FINALDI Bin ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL, DKK** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **RANDI DUA PUTRA BIN MUSWARDI Panggilan RANDI** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa diperjalanan hendak membeli sabu-sabun mandi di warung, kemudian Terdakwa di panggil oleh Sdr.BAMBANG (DPO) yang sedang duduk bersama-sama dengan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di sebuah pondok bertempat di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.BAMBANG (DPO) dan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL di pondok tersebut, Selanjutnya Sdr.BAMBANG (DPO) menawarkan Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu yang sudah terhubung dengan bong dan kaca pyrex, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Sdr.BAMBANG (DPO) tersebut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama-tama Terdakwa mengambil bong yang sudah terhubung dengan kaca pyrex, kemudian narkoba jenis shabu yang sudah berada di dalam kaca pyrex Terdakwa panaskan dengan api yang berasal dari korek api kemudian Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet hingga uap Shabu mengalir ke bong yang mana di dalam bong tersebut ada air untuk memurnikan uap shabu, setelah itu uap shabu mengalir ke mulut Terdakwa, selanjutnya bong yang berisi shabu tersebut Terdakwa letakkan di lantai pondok. Kemudian Sdr. BAMBANG (DPO) dan Saksi YAN ARIF FINALDI BIN ASRIL PANAI Alias DATUAK SILIL secara bergantian menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di pondok yang bertempat di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu badan Terdakwa terasa ringan dan lebih bersemangat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN/02/II/KES.9/2024/URKES tanggal 05 Januari 2024 terhadap Terdakwa **RANDI DUA PUTRA** yang ditandatangani oleh dr. MIFTA HURRAHMAH, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya **Positif (+)** mengandung Zat **AMP**.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMI SATRIA LESMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa terkait perkara narkotika janis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25
Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto
Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi
masyarakat Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten
Solok, bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika janis sabu-sabu,
setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan tim Satres Narkoba
Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Simpang Nagari Koto
Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB,
Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan di Jalan
Sawah Pasia Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten
Solok dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu
Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika janis
sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di
atas aspal tepi jalan yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan 1
(satu) unit *handphone* android merek *Xiaomi* warna *gold* yang berada dalam
saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu,
selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoitka janis sabu-sabu tersebut adalah
miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoitka janis sabu-sabu tersebut
untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika janis sabu-sabu dari temannya
yang bernama Sdr. Viki di Cupak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika janis sabu-sabu dengan cara
membeli kepada Sdr. Viki dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Viki menggunakan *handphone* dan janji bertemu di Cupak kemudian Terdakwa ke Cupak dengan cara menumpang sepeda motor temannya yang lain;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tes urine Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold*, Saksi menyatakan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Viki;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **MEGGI MARIZALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan di Jalan Sawah Pasia Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Setelah itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di atas aspal tepi jalan yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold* yang berada dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan;

- Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama Sdr. Viki di Cupak;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Viki dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. Viki dengan menggunakan *handphone* dan janji bertemu di Cupak kemudian Terdakwa ke Cupak dengan cara menumpang sepeda motor temannya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold*, Saksi menyatakan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Viki;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;



3. **MEGGI MARIZALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba janis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba janis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di tepi jalan di Jalan Sawah Pasia Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba janis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di atas aspal tepi jalan yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold* yang berada dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui bahwa Narkoitka janis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Narkoitka janis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Narkoba janis sabu-sabu dari temannya yang bernama Sdr. Viki di Cupak;
- Terdakwa mendapatkan Narkoba janis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Viki dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. Viki dengan menggunakan *handphone* dan janji bertemu di Cupak kemudian Terdakwa ke Cupak dengan cara menumpang sepeda motor temannya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkoba janis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tes urine Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit *Handphone android* merek *Xiaomi* warna *gold*, Saksi menyatakan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Viki;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor: 01/I/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024;
2. Laporan Pengujian Nomor: 24.083.11.16.05.0023.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 10 Januari 2024;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN/02/I/KES.9/2024/URKES tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Viki di Cupak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Viki dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. Viki melalui *handphone* dan janji bertemu di Cupak dengan cara menumpang sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Erik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut bisa digunakan untuk 10 (sepuluh) kali hisap;
- Bahwa biasanya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Viki karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memang berdiri di pinggir jalan Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rio untuk meminjam alat hisap dan kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa meminjam alat hisap dan kaca pirex kepada Sdr. Rio, karena Terdakwa tidak punya alat tersebut;
- Bahwa Sdr. Rio tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari itu juga sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta (konter pulsa);
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Viki;
- Bahwa Terdakwa hanya kepada Sdr. Viki membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone android merek Xiaomi warna gold yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum ditangkap karena Terdakwa kaget ada pihak Kepolisian yang datang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
2. 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
5. 2 (dua) buah mancis;
6. 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
7. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*;
8. Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832;
10. 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi YAN ARIF FINALDI dan BAMBANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pondok Saksi YAN ARIF FINALDI di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832 milik Saksi YAN ARIF

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



FINALDI dan 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687 milik Terdakwa;

2. Bahwa kronologi kejadiannya, Terdakwa diajak oleh BAMBANG (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa menuju ke pondok milik Saksi YAN ARIF FINALDI bersama BAMBANG (DPO) dan di pondok tersebut Terdakwa ditawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi YAN ARIF FINALDI, yang mana ketika ditawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah siap untuk dihisap melalui bong milik Saksi YAN ARIF FINALDI. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan bergantian dengan BAMBANG (DPO) dan Saksi YAN ARIF FINALDI;

3. Bahwa saat Terdakwa dan BAMBANG (DPO) datang ke pondok milik Saksi YAN ARIF FINALDI, Terdakwa sudah melihat ada bong yang telah dirangkai;

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi YAN ARIF FINALDI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah milik Saksi YAN ARIF FINALDI, dan Narkotika jenis sabu-sabu didapat Saksi YAN ARIF FINALDI dari seorang bernama PUJI dengan cara dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

7. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN/02/II/KES.9/2024/URKES tanggal 05 Januari 2024 terhadap Terdakwa RANDI DUA PUTRA dengan hasil pemeriksaan urine terhadap APM, hasilnya Positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RANDI DUA PUTRA Bin MUSWARDI Panggilan RANDI** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi YAN ARIF FINALDI dan BAMBANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pondok Saksi YAN ARIF FINALDI di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan Selatan, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) pak plastik klik warna bening, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca merek *Tupperware*, Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832 milik Saksi YAN ARIF FINALDI dan 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya, Terdakwa diajak oleh BAMBANG (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Terdakwa menuju ke pondok milik Saksi YAN ARIF FINALDI bersama BAMBANG (DPO) dan di pondok tersebut Terdakwa ditawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi YAN ARIF FINALDI, yang mana ketika ditawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah siap untuk dihisap melalui bong milik Saksi YAN ARIF FINALDI. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan bergantian dengan BAMBANG (DPO) dan Saksi YAN ARIF FINALDI;

Menimbang bahwa saat Terdakwa dan BAMBANG (DPO) datang ke pondok milik Saksi YAN ARIF FINALDI, Terdakwa sudah melihat ada bong yang telah dirangkai;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi YAN ARIF FINALDI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah milik Saksi YAN ARIF FINALDI, dan Narkotika jenis sabu-sabu didapat Saksi YAN ARIF FINALDI dari seorang bernama PUJI dengan cara dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor: SKHPUN/02/II/KES.9/2024/URKES tanggal 05 Januari 2024 terhadap Terdakwa **RANDI DUA PUTRA** dengan hasil pemeriksaan urine terhadap AMP, hasilnya Positif, yang mana Amp sama dengan Ampetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari yang berwenang menggunakan atau berkehendak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri termasuk dalam menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sedangkan mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum yang terbukti di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam penjatuhan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam hal ini berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, namun Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkotika, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
- 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*;
- Uang sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832;
- 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa an. **Yan Arif Finaldi Bin Asril Panai Alias Datuak Silil**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. **Yan Arif Finaldi Bin Asril Panai Alias Datuak Silil**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Dua Putra Bin Muswardi Panggilan Randi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong yang terhubung dengan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) pak plastik klik warna bening;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska merek *Tupperware*;
 - Uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merek *OPPO* warna Hijau Tosca dengan Nomor IMEI 863448052301832;
 - 1 (satu) unit HP merek *REDMI* warna hitam dengan Nomor IMEI 862643062330687;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa an. **Yan Arif Finaldi Bin Asril Panai Alias Datuak Silil;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Uji Zumratol Hikmah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita. S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)